



SALINAN

BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI SERASI  
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap pemenuhan hak masyarakat atas penyediaan air minum yang berkualitas, perlu dilakukan penyelenggaraan penyediaan air minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum secara profesional;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang dalam memberikan pelayanan terhadap penyediaan air minum, perlu dilakukan penataan pengelolaan perusahaan umum daerah air minum;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
dan  
BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI SERASI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
7. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi, adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham yang bergerak dibidang penyediaan air minum.
10. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.
11. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi, serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Pegawai adalah pegawai Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.
13. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal berupa uang dan/atau barang pada Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi dengan mendapat bagian keuntungan.
14. Modal Dasar adalah modal yang harus dipenuhi oleh Pemilik dalam rangka pendirian dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.
15. Modal Disetor adalah modal yang telah disetor oleh Pemilik untuk memenuhi modal dasar.
16. Air minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

## Pasal 2

Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dilakukan dengan maksud untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan pelayanan air minum yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara adil, merata dan berkelanjutan.

## Pasal 3

Tujuan Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang untuk:

- a. meningkatkan pemenuhan hajat hidup masyarakat dalam penyediaan air minum yang berkualitas berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- b. membantu meningkatkan perkembangan perekonomian Daerah; dan
- c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

## BAB II

### PERUBAHAN BENTUK HUKUM

## Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang diubah bentuk hukumnya menjadi Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.

## BAB III

### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

## Pasal 5

Perumda Air Minum Kabupaten Semarang bernama Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.

## Pasal 6

Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi berkedudukan di Daerah dan berkantor pusat di Daerah.

## Pasal 7

Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi dapat membuka kantor pelayanan di seluruh wilayah kecamatan, desa dan/atau kelurahan di Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IV KEGIATAN USAHA

### Pasal 8

- (1) Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi adalah melakukan pengelolaan dan pendistribusian air bersih dan air minum yang memenuhi standar kesehatan serta kegiatan usaha lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan air minum.
- (2) Pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpegang pada prinsip ekonomi perusahaan dengan tidak melupakan fungsi sosial.

## BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

### Pasal 9

Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VI  
MODAL

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 10

- (1) Sumber modal Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi, terdiri dari:
  - a. Penyertaan Modal Daerah;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah; dan
  - d. sumber modal lainnya.
- (2) Modal Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

Bagian Kedua  
Modal Dasar

Pasal 11

- (1) Modal Dasar Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi ditetapkan sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar rupiah).
- (2) Perubahan besaran Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga  
Modal Disetor

Pasal 12

Modal disetor Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp72.506.408.739,00 (tujuh puluh dua milyar lima ratus enam juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).

BAB VII  
ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA BUMI SERASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 13

Organ Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi terdiri atas :

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua  
KPM

Pasal 14

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi, apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi secara melawan hukum.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas dan Direksi

Paragraf 1  
Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi; dan
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dewan Pengawas wajib:
  - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 16

Wewenang Dewan Pengawas:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi;
- b. menilai laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

Paragraf 2  
Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 17

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi;
- d. menyelenggarakan urusan administrasi umum, urusan teknis, dan urusan keuangan;
- e. menyusun rencana bisnis 5 (lima) tahunan yang ditetapkan oleh KPM melalui Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan yang terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. menyusun dan mengusulkan rancangan besaran tarif air minum kepada KPM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- e. mewakili Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi di dalam dan di luar Pengadilan;
- f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi;
- g. menandatangani laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan;

- h. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- i. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.

## BAB VIII PENGUNAAN LABA

### Pasal 19

- (1) Penggunaan laba bersih Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi digunakan untuk:
  - a. pemenuhan dana cadangan;
  - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi;
  - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
  - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
  - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
  - f. penggunaan laba bersih lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Besaran penggunaan laba bersih Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

### Pasal 20

- (1) Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi mempunyai saldo laba bersih yang positif.

- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

#### Pasal 21

Penggunaan laba bersih Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi diprioritaskan untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi setelah dana cadangan dipenuhi.

#### Pasal 22

Dividen Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM sebesar 60% (enam puluh persen) dari laba bersih.

#### Pasal 23

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Besaran pemberian tantiem dan bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kinerja dari Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.
- (3) Pemberian tantiem dan bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

## Pasal 24

Penggunaan laba bersih lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f antara lain dapat dipergunakan untuk :

- a. Dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Coorporate Social Responsibility*) paling sedikit 3% (tiga persen) dari laba bersih;
- b. Dana kesejahteraan; dan/atau
- c. lain-lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 25

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IX PEGAWAI

### Pasal 26

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi merupakan pegawai Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi dilarang menjadi pengurus partai politik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap tata kelola Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
  - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 28

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap tata kelola Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 29

- (1) Pejabat pada Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
  - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
  - b. pembinaan kepengurusan;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;
  - e. monitoring dan evaluasi;
  - f. administrasi pembinaan; dan
  - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 30

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. menteri untuk pengawasan umum; dan
  - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Bagian Ketiga  
Evaluasi

Pasal 31

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi;
  - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
  - a. penilaian kinerja;
  - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
  - c. penilaian pelayanan.

- (5) Pelaksanaan evaluasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

- a. hak, kewajiban, kekayaan, usaha, dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang beralih menjadi hak, kewajiban, kekayaan, usaha, dan kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi;
- b. Dewan Pengawas dan Direksi yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatan; dan
- c. perodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perodesasi masa jabatan dimaksud.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1981 Seri D Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 21 Desember 2021

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 21 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (11-341/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI  
NIP. 19690410 199403 2 014

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI SERASI  
KABUPATEN SEMARANG

I. UMUM

Salah satu kebutuhan yang penting dan pokok bagi manusia adalah air bersih, yang dimanfaatkan oleh manusia untuk konsumsi atau dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Untuk itu, Pemerintah daerah perlu melakukan pengembangan terhadap Penyediaan Air Minum melalui Perusahaan Umum Daerah di Kabupaten Semarang. Untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan air, khususnya air minum, maka perlu adanya penataan organ, kepegawaian dan permodalan pada Perusahaan Umum Daerah di bidang penyediaan air minum.

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Untuk meningkatkan kinerja dan peranan Perusahaan Umum Daerah yang bergerak di bidang penyediaan air minum, perlu mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan air minum” adalah kegiatan usaha dalam penyediaan jasa pengolahan limbah, jasa pelayanan uji kualitas air, dan Air Minum Dalam Kemasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Penyertaan Modal Daerah dapat bersumber dari APBD dan/atau konversi dari pinjaman.

Huruf b

Pinjaman dapat bersumber dari Pemerintah Daerah, BUMD lainnya dan/atau sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf c

Hibah dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMD lainnya dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Sumber modal lainnya meliputi kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Berdasarkan hasil audit laporan keuangan PDAM tahun 2020 oleh KAP Darsono & Budi Cahyo Santoso.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “laba bersih” adalah penghasilan bersih yang diperoleh perusahaan baik dari *net operating income* (usaha pokok) ataupun *non operating income* (di luar usaha pokok) perusahaan selama satu periode setelah dikurangi pajak penghasilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 8